



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Didi Wahyudin alias Didi;**
2. Tempat lahir : Malakosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tumpapa Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Didi Wahyudin alias Didi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI WAHYUDIN Alias DIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIDI WAHYUDIN Alias DIDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif bergaris warna hitam

Dikembalikan kepada saksi NUNUNG KRISTIANI MATANGKI

- 1 (satu) buah Hp merek OPPO A1K warna merah dengan menggunakan pembungkus (cassing) warna coklat bertuliskan FASHION
- 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO warna putih tanpa nomor kendaraan pada bagian depan bertuliskan sportivo

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 06 PRG/Eoh.2/01/2023 tertanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa DIDI WAHYUDIN Alias DIDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan areal persawahan Dusun I Desa Lebagu Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi NUNUNG KRISTIANI MATANGKI Alias NUNUNG bersama dengan saksi KETUT RUDIANTO Alias RUDI dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan umum pada areal persawahan. Dipertengahan jalan, saksi RUDI menghentikan sepeda motornya dengan maksud berhenti sejenak untuk mengobrol sambil memainkan handphone milik saksi NUNUNG. Melihat hal tersebut, terdakwa yang juga kebetulan melintas di jalan kantong produksi pada Dusun I Desa Lebagu kec. Balinggi yang merupakan jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Revo warna Putih tanpa TNKB, berputar balik dan memarkirkan kendaraannya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi NUNUNG dan saksi RUDI mengobrol. Dengan berjalan kaki, terdakwa kemudian menghampiri saksi NUNUNG dan saksi RUDI sambil menghidupkan lampu senter yang ada di handphone milik terdakwa, lalu mengarahkannya ke saksi NUNUNG dan saksi RUDI duduk. Melihat kehadiran terdakwa, saksi RUDI bersama dengan saksi NUNUNG bergegas pergi menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa dengan cepat menarik tangan saksi NUNUNG yang sedang berboncengan, sehingga 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang sedang digenggam oleh saksi NUNUNG terjatuh. Lalu dengan cepat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik saksi NUNUNG tersebut. Kemudian saksi NUNUNG menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meminta handphone tersebut agar dikembalikan, namun terdakwa menolak untuk mengembalikannya dengan mengatakan "Kamu saya dapat disini, nanti saya kasi pulang HP mu, saya tahan dulu HP mu". Mendengar hal tersebut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUNUNG tetap berusaha mengambil handphone miliknya yang masih terdakwa genggam lalu terdakwa langsung mendorong saksi NUNUNG dan memukulnya pada bagian wajah, kepala dan dada sebelah kiri saksi NUNUNG sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa menghampiri saksi RUDI yang sedang memakirkan sepeda motornya dan langsung memukul saksi RUDI pada bagian pipi sebelah kanan dan pada leher bagian belakang menggunakan tangan kanan terkepal. Kemudian saksi NUNUNG menyuruh saksi RUDI untuk pergi mencari bantuan di sekitar, dan terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik saksi NUNUNG tersebut ke dalam bagasi motor honda Revo warna putih milik terdakwa dan bergegas pergi.

Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang diambil paksa oleh terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi NUNUNG tersebut senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NUNUNG KRISTIANI MATANGKI Alias NUNUNG, sesuai hasil visum et repertum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong UPTD Puskesmas Sausu Nomor: 440/310.01/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh dokter Ni Nyoman Juliarti, dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada dada ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi KETUT RUDIANTO Alias RUDI, sesuai hasil visum et repertum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong UPTD Puskesmas Sausu Nomor: 440/310.02/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh dokter Ni Nyoman Juliarti, dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIDI WAHYUDIN Alias DIDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan areal persawahan Dusun I Desa Lebagu Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi NUNUNG KRISTIANTI Alias NUNUNG bersama dengan saksi KETUT RUDIANTO Alias RUDI dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan umum pada areal persawahan. Dipertengahan jalan, saksi RUDI menghentikan sepeda motornya dengan maksud berhenti sejenak untuk mengobrol sambil memainkan handphone milik saksi NUNUNG. Melihat hal tersebut, terdakwa yang juga kebetulan melintas di jalan kantong produksi pada Dusun I Desa Lebagu kec. Balinggi yang merupakan jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Revo warna Putih tanpa TNKB, berputar balik dan memakirkan kendaraannya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi NUNUNG dan saksi RUDI mengobrol. Dengan berjalan kaki, terdakwa kemudian menghampiri saksi NUNUNG dan saksi RUDI sambil menghidupkan lampu senter yang ada di handphone milik terdakwa, lalu mengarahkannya ke saksi NUNUNG dan saksi RUDI duduk. Melihat kehadiran terdakwa, saksi RUDI bersama dengan saksi NUNUNG bergegas pergi menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa dengan cepat menarik tangan saksi NUNUNG yang sedang berboncengan, sehingga 1 (satu) unit handphone merek Infinix yang sedang digenggam oleh saksi NUNUNG terjatuh. Lalu dengan cepat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik saksi NUNUNG tersebut. Kemudian saksi NUNUNG menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meminta handphone tersebut agar dikembalikan, namun terdakwa menolak untuk mengembalikannya dengan mengatakan "Kamu saya dapat disini, nanti saya kasi pulang HP mu, saya tahan dulu HP mu". Kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik saksi NUNUNG tersebut ke dalam bagasi motor honda Revo warna putih milik terdakwa dan bergegas pergi.

Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Infinix milik saksi NUNUNG yang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya tersebut senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

DAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIDI WAHYUDIN Alias DIDI pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan areal persawahan Dusun I Desa Lebagu Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang “Melakukan Penganiayaan” terhadap NUNUNG KRISTIANI MATANGKI Alias NUNUNG dan KETUT RUDIANTO Alias RUDI, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi NUNUNG KRISTIANI MATANGKI Alias NUNUNG bersama dengan saksi KETUT RUDIANTO Alias RUDI dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan umum pada areal persawahan. Dipertengahan jalan, saksi RUDI menghentikan sepeda motornya dengan maksud berhenti sejenak untuk mengobrol sambil memainkan handphone milik saksi NUNUNG. Melihat hal tersebut, terdakwa yang juga kebetulan melintas di jalan kantong produksi pada Dusun I Desa Lebagu kec. Balinggi yang merupakan jalan umum tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Revo warna Putih tanpa TNKB, berputar balik dan memakirkan kendaraannya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi NUNUNG dan saksi RUDI mengobrol. Dengan berjalan kaki, terdakwa kemudian menghampiri saksi NUNUNG dan saksi RUDI sambil menghidupkan lampu senter yang ada di handphone milik terdakwa, lalu mengarahkannya ke saksi NUNUNG dan saksi RUDI duduk. Melihat kehadiran terdakwa, saksi RUDI bersama dengan saksi NUNUNG bergegas pergi menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa dengan cepat menarik tangan saksi NUNUNG yang sedang berboncengan, sehingga handphone milik saksi NUNUNG terjatuh. Melihat handphone tersebut jatuh, dengan cepat terdakwa mengambilnya. Kemudian saksi NUNUNG menghampiri terdakwa dengan maksud untuk meminta handphone tersebut agar dikembalikan, namun terdakwa menolak untuk mengembalikannya dengan mengatakan “Kamu saya dapat disini, nanti saya kasi pulang HP mu, saya tahan dulu HP mu”. Mendengar hal tersebut, saksi NUNUNG tetap berusaha mengambil handphone miliknya yang masih terdakwa genggam lalu terdakwa langsung mendorong saksi NUNUNG dan memukulnya pada bagian wajah, kepala dan dada sebelah kiri saksi NUNUNG sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian terdakwa menghampiri saksi RUDI yang sedang memakirkan sepeda motornya dan langsung memukul saksi RUDI pada bagian pipi sebelah kanan dan pada leher bagian belakang menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terkepal. Kemudian saksi NUNUNG menyuruh saksi RUDI untuk pergi mencari bantuan di sekitar, dan terdakwa langsung bergegas pergi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi NUNUNG KRISTIANI MATANGKI Alias NUNUNG, sesuai hasil visum et repertum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong UPTD Puskesmas Sausu Nomor: 440/310.01/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh dokter Ni Nyoman Juliarti, dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada dada ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi KETUT RUDIANTO Alias RUDI, sesuai hasil visum et repertum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong UPTD Puskesmas Sausu Nomor: 440/310.02/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 oleh dokter Ni Nyoman Juliarti, dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nunung Kristiani Matangki Alias Nunung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah dibegal oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di Tolai bersama saksi Rudi, kemudian melewati jalan pintas di areal persawahan dan berhenti untuk duduk sebentar, Tidak lama kemudian datang Terdakwa berjalan kaki dari belakang sedang menyenter Saksi pakai hp, Setelah Melihat Terdakwa Saksi lari, namun baju Saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga HP

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek infinix smart 5 warna hitam milik Saksi jatuh, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa, namun Saksi merebut lagi HP ditangan Terdakwa, Kemudian Terdakwa merampas lagi hp tersebut lalu memukul saksi Rudi, Setelah itu Terdakwa mencekik dan mendorong Saksi dan Terdakwa Mencium kening Saksi lalu Terdakwa pergi dan menyimpan Handphone tersebut di bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi lari menuju rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi dan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa dan motor Terdakwa;

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan terkepal dibagian kepala serta dada dan juga sempat dicekik serta dicium di kening Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jhon Supriadi Kay Alias Pak Grever dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pencurian Handphone;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi Nunung Kristiani Matangki, namun Saksi Cuma dengar cerita dari masyarakat saja;
- Bahwa Saksi merupakan aparat desa di Desa Lebagu;
- Bahwa Jalan yang terletak di areal persawahan tempat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan jalanan umum yang sering dilewati oleh siapapun dengan lebar jalan sekitar 5 meter;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ketut Rudianto Alias Rudi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pembegalan Handphone dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan saksi Nunung sedang berhenti di daerah persawahan dan duduk di atas sepeda motor milik Saksi dan posisi Nunung saat itu sedang duduk di belakang Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi melihat cahaya lampu senter HP kemudian saksi Nunung mengajak Saksi segera pergi, namun pada saat kami mau pergi tangan Saksi Nunung dipegang oleh Terdakwa dan setelah itu saksi nunung mengatakan berhenti dulu karena handphone Saksi Nunung terjatuh. Setelah berhenti Saksi Nunung langsung turun untuk meminta handphone miliknya tersebut namun Terdakwa langsung mendorong saksi Nunung dan sempat Terdakwa memukul saksi Nunung pada bagian wajah saksi Nunung dan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memukul pipi sebelah kanan dan leher bagian belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Nunung meminta Saksi untuk pergi mencari bantuan;
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah, leher dan pipi kiri menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sempat berpapasan dengan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi melihat ada lampu senter yang datang ke arah tempat saksi dan saksi nunung sedang duduk;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil batu untuk digunakan memukul saksi sehingga saksi pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi nunung;
- Bahwa Handphone milik saksi Nunung merek Infinix smart 5 warna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dan 1 (satu) lembar baju adalah milik saksi Nunung sedangkan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A1 warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.01/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sausu Kabupaten Parigi Moutong oleh dr. Ni Nyoman Juliarti selaku dokter pemeriksa Nunung Kristiani Matangki dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada dada ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.02/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sausu Kabupaten Parigi Moutong oleh dr. Ni Nyoman Juliarti selaku dokter pemeriksa Ketut Rudianto dengan kesimpulan ditemukan memar pada pipi kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil Handphone milik saksi Nunung dan melakukan pemukulan kepada saksi Nunung dan saksi Ketut Rudianto;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di lokasi persawahan Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di Lokasi persawahan Desa Lebagu Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong dimana Terdakwa hendak Ke Tolai, namun karena sakit perut sehingga Terdakwa singgah di irigasi tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



melihat mereka berdua lewat dan singgah di pinggir jalan sehingga Terdakwa mendekati mereka berdua dan langsung menyenternya dengan menggunakan lampu HP dan pada saat itu mereka berdua langsung pergi namun Terdakwa langsung mengejanya dan sempat menarik baju Saksi Nunung yang menyebabkan handphone Saksi nunung jatuh, kemudian Terdakwa mengambilnya, tidak lama Saksi nunung mendekati Terdakwa untuk merebut kembali handphone tersebut namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya kemudian menampar Saksi nunung di bagian pipi saksi nunung dan sempat juga memukul Saksi Rudi sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan setelah itu Terdakwa menyimpan handphone tersebut di bagasi motor dan pergi;

- Bahwa sebelumnya berpapasan dengan saksi nunung dan saksi rudi, kemudian terdakwa putar balik dan mematikan mesin sepeda motornya dan terdakwa menyenter saksi Rudi dengan saksi Nunung, menggunakan handphone kemudian mereka bergegas pergi mengendarai motor;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul Rudi, Terdakwa menggunakan tangan kiri yang terkepal dan mengenai pipi Rudi sedangkan pada saat menampar Saksi Nunung menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi saksi Nunung;
- Bahwa terdakwa memang berniat untuk mengambil HP milik saksi nunung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada besok malamnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mencium saksi Nunung pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam dan 1 (satu) lembar baju adalah milik saksi Nunung sedangkan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A1k warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive, yag ada hanya STNK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive tersebut sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Nunung untuk mengambil handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara perkelahan dan diputus selama 5 (lima) bulan pada tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP Merek Infinix Smart 5 warna hitam dengan kaca LCD retak pada bagian tengah layar;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif bergaris warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1K warna merah dengan menggunakan pembungkus (*cassing*) warna coklat bertuliskan Fashion;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa nomor kendaraan pada bagian depan bertuliskan Sportivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik saksi Nunung;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nunung sedang berada di Tolai bersama saksi Ketut Rudianto, kemudian melewati jalan pintas di areal persawahan dan berhenti untuk duduk sebentar, tidak lama kemudian saksi Nunung dan Saksi Ketut Rudianto melihat cahaya lampu senter HP dan melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang sedang menyenter dan mendekati Saksi Nunung, Setelah Melihat Terdakwa Saksi Nunung mengajak saksi Rudi segera pergi dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar dan menarik baju Saksi Nunung, sehingga HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Nunung terjatuh, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa, setelah itu saksi nunung mengatakan kepada saksi Rudi untuk berhenti dulu karena handphone Saksi Nunung terjatuh. Setelah berhenti Saksi Nunung langsung turun untuk merebut HPnya yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa merampas lagi hp tersebut, Kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencekik dan mendorong saksi Nunung serta memukulnya di bagian wajah saksi Nunung dan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rudi dan langsung memukul pipi sebelah kanan dan leher bagian belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah motornya dan menyimpan Handphone milik saksi nunung di bagasi sepeda motor Terdakwa dan Mencium kening Saksi Nunung, lalu Terdakwa pergi, kemudian Saksi Nunung lari menuju rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya dan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa dan motor Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nunung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan terkepal dibagian kepala serta dada dan juga sempat dicekik serta dicium di kening oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rudi dipukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah, leher dan pipi kiri menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nunung mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.01/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada dada ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rudi mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.02/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada pipi kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5 warna hitam dan 1 (satu) lembar baju adalah milik saksi Nunung sedangkan 1 (Satu) buah HP merk OPPO A1 warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam, Saksi Nunung mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Nunung;
- Bahwa Saksi pernah dihukum perkara perkelahian dan diputuskan selama 5 (lima) bulan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan alternatif dengan kumulatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **DIDI WAHYUDIN alias DIDI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg



sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik saksi Nunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nunung sedang berada di Tolai bersama saksi Ketut Rudianto, kemudian melewati jalan pintas di areal persawahan dan berhenti untuk duduk sebentar, tidak lama kemudian saksi Nunung dan Saksi Ketut Rudianto melihat cahaya lampu senter HP dan melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang sedang menyenter dan mendekati Saksi Nunung, Setelah Melihat Terdakwa Saksi Nunung mengajak saksi Rudi segera pergi dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar dan menarik baju Saksi Nunung, sehingga HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Nunung terjatuh, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa, setelah itu saksi nunung mengatakan kepada saksi Rudi untuk berhenti dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena handphone Saksi Nunung terjatuh. Setelah berhenti Saksi Nunung langsung turun untuk merebut HPnya yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa merampas lagi hp tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mencekik dan mendorong saksi Nunung serta memukulnya di bagian wajah saksi Nunung dan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rudi dan langsung memukul pipi sebelah kanan dan leher bagian belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah motornya dan menyimpan Handphone milik saksi nunung di dalam bagasi sepeda motor Honda Revo warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dan Mencium kening Saksi Nunung, lalu Terdakwa pergi, kemudian Saksi Nunung lari menuju rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakaknya dan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa dan motor Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik saksi Nunung, yang selanjutnya Terdakwa menyimpan HP tersebut di dalam bagasi motor Honda Revo warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dan membawa HP tersebut, sehingga HP tersebut telah beralih penguasaannya pada Terdakwa, yang mana 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam tersebut seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Nunung, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa meminta izin kepada saksi Nunung sebagai pemilik HP tersebut, oleh karenanya **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi** dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nunung sedang berada di Tolai bersama saksi Ketut Rudianto, kemudian melewati jalan pintas di areal persawahan dan berhenti untuk duduk sebentar, tidak lama kemudian saksi Nunung dan Saksi Ketut Rudianto melihat cahaya lampu senter HP dan melihat Terdakwa berjalan kaki dari belakang sedang menyenter dan mendekati Saksi Nunung, Setelah Melihat Terdakwa Saksi Nunung mengajak saksi Rudi segera pergi dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar dan menarik baju Saksi Nunung, sehingga HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi Nunung terjatuh, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa, setelah itu saksi Nunung mengatakan kepada saksi Rudi untuk berhenti dulu karena handphone Saksi Nunung terjatuh. Setelah berhenti Saksi Nunung langsung turun untuk merebut HPnya yang ada ditangan Terdakwa, namun Terdakwa merampas lagi hp tersebut, Kemudian Terdakwa langsung mencekik dan mendorong saksi Nunung serta memukulnya di bagian wajah saksi Nunung dan setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Rudi dan langsung memukul pipi sebelah kanan dan leher bagian belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah motornya dan menyimpan Handphone milik saksi Nunung di dalam bagasi sepeda motor Honda Revo warna putih yang digunakan oleh Terdakwa dan Mencium kening Saksi Nunung, lalu Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nunung Kristiani Matangki alias Nunung mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.01/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada dada ukuran delapan sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul dan saksi Ketut Rudianto alias Rudi mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 440/310.02/PKM-S/XI/2022 Tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada pipi kiri ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, oleh karenanya **unsur yang dilakukan dengan disertai dengan kekerasan terhadap orang**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang diambilnya telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud di waktu malam adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud di jalan umum adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disitu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik saksi Nunung pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, yang mana pada waktu itu pukul 21.30 WITA matahari telah terbenam dan belum terbit, dengan demikian masih termasuk kategori di waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Infinix Smart 5 warna hitam milik saksi Nunung di Jalan Umum areal persawahan tepatnya pada Dusun 1 Desa Lebagu Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong yang mana jalan tersebut adalah jalan umum yang sering dilewati oleh setiap orang, sehingga termasuk kategori di jalan umum, oleh karenanya unsur **Dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan gabungan alternatif dan kumulatif Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1K warna merah dengan menggunakan pembungkus (cassing) warna coklat bertuliskan Fashion dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa nomor kendaraan pada bagian depan bertuliskan Sportivo yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih bertuliskan sportive tersebut sehari-hari digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa sebagai sarana untuk mencari nafkah, sehingga apabila dirampas akan menyulitkan Keluarga Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1K warna merah dengan menggunakan pembungkus (cassing) warna coklat bertuliskan Fashion dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa nomor kendaraan pada bagian depan bertuliskan Sportivo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merek Infinix Smart 5 warna hitam dengan kaca LCD retak pada bagian tengah layar yang telah disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif bergaris warna hitam, yang telah disita dari saksi Nunung Kristiani Matangki, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Nunung Kristiani Matangki, maka dikembalikan kepada saksi Nunung Kristiani Matangki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Nunung Kristiani Matangki dan saksi Ketut Rudianto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI WAHYUDIN alias DIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Merek Infinix Smart 5 warna hitam dengan kaca LCD retak pada bagian tengah layar;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif bergaris warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Nunung Kristiani Matangki;**
 - 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1K warna merah dengan menggunakan pembungkus (cassing) warna coklat bertuliskan Fashion;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa nomor kendaraan pada bagian depan bertuliskan Sportivo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, lin

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.